



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 440/034/Dinkes-PS/I/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN APOTEKER PENANGGUNG JAWAB PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Permenkes RI No. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, perlu menunjuk Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penunjukan Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1144/Menkes/Per/V/2011 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian di Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penunjukan Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan susunan nama Apoteker Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

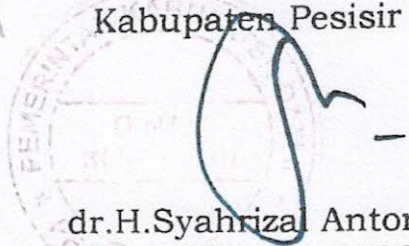
KEDUA : Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu petugas pengelola obat Puskesmas dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan BMHP Puskesmas tahun 2022;
2. Membantu proses pemesanan obat dan BMHP Puskesmas dengan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait pemesanan obat seperti STRA, SIPA, KTP, SP Apoteker dan specimen tanda tangan Apoteker;
3. Dalam melaksanakan tugas di atas, Apoteker tidak bertanggung jawab dalam proses penyelesaian administrasi keuangan seperti kwitansi, faktur penagihan dan bukti pajak yang merupakan tanggung jawab penuh Puskesmas;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat Puskesmas dan pelaporan obat Puskesmas;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, **3** Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr.H.Syahrizal Antoni, Sy.MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/ 034 /Dinkes-PS/1/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN APOTEKER PENANGGUNG
JAWAB PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NAMA – NAMA APOTEKER PENANGGUNG JAWAB

No	Nama Puskesmas	Nama Apoteker Penanggung Jawab
1.	Barung Barung Belantai	Hendra Saputra, S.Farm, Apt
2.	Tarusan	Hendra Saputra, S.Farm, Apt
3.	Pasar Baru	Riyona Yori, S.Farm, Apt
4.	Koto Berapak	Sri Wahyuni, S.Farm. Apt
5.	Asam Kumbang	Dwi Rahayu Kusumawati, S.Farm, Apt
6.	Lumpo	Hidayati, S.Si, Apt
7.	Salido	Hidayati, S.Si, Apt
8.	Pasar Kuok	Apt. Resti Febria Roza, S.Farm
9.	IV Koto Mudik	Apt. Resti Febria Roza, S.Farm
10.	Surantih	Apt. Resti Febria Roza, S.Farm
11.	Kambang	Neneng Mustika Ayu, S.Farm, Apt
12.	Koto Baru	Neneng Mustika Ayu, S.Farm, Apt
13.	Balai Selasa	Yepi Indra Nila, S.Farm, Apt
14.	Air Haji	Yepi Indra Nila, S.Farm, Apt
15.	Airpura	Ricca Yulia Sari, S.Farm, Apt
16.	Inderapura	Ricca Yulia Sari, S.Farm, Apt
17.	Ranah IV Hulu Tapan	Sofia, S.Farm, Apt
18.	Tapan	Sofia, S.Farm, Apt
19.	Tanjung Beringin	Yopa Argatama, S.Farm, Apt
20.	Tanjung Makmur	Yopa Argatama, S.Farm, Apt

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
NIP. 19701104 200012 1 001